

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan unit terkecil yang ada dalam sebuah negara dan yang paling terdekat dengan masyarakat, serta secara nyata menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa (UU No.6 tahun 2014) disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (hal ini disebut dengan kepala desa).

Desa harus melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seringkali perekonomian desa dinilai lambat dibandingkan pembangunan perekonomian di perkotaan baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program yang dilakukan desa kurang berhasil. Salah satunya adalah intervensi atau

keikutsertaan pemerintah terlalu besar, sehingga hal tersebut dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam upaya mengelola dan menjalankan perekonomian yang ada di pedesaan. Menurut Bachrein (2010) untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama dengan masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun dan direncanakan (Angraeni, 2016).

Salah satu upaya dalam mendorong peningkatan perekonomian desa adalah melalui kewirausahaan desa, dimana hal tersebut dapat menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Angraeni, 2016). Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian yang ada di pedesaan dengan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh desa dan masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mana sebagai salah satu program dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Masyarakat berharap dengan adanya BUMDes ini dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Aset perekonomian yang dimiliki oleh desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri melalui program BUMDes ini.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. BUMDes menjadi bagian

lembaga yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat desa dengan harapan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Badan usaha ini sebenarnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tentunya pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang melindungi dan memfasilitasi usaha ini dari ancaman persaingan para investor.

Keberadaan BUMDes diperlukan untuk menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan (Agunggunanto et al., 2016). Hal ini juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Agunggunanto et al., 2016). Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), yang termasuk PAD yaitu hasil aset, hasil usaha, gotong royong, swadaya dan partisipasi, dan PAD lain yang sah, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), sebagian yang didapat dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana Desa) yang berstatus sebagai dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten/Kota, bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sumbangan dan bantuan hibah yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga, lain lain pendapatan yang sah.

BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang ada di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial

dan komersial. BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam upaya penyediaan pelayanan sosial sedangkan yang berfungsi sebagai lembaga komersial, BUMDes memiliki tujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan di desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan usaha keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha berskala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. BUMDes juga harus membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes secara transparan dan akuntabel yang dapat dilakukan setiap bulannya. Selain itu, BUMDes juga harus memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan BUMDes tidak berbeda jauh dengan laporan keuangan pada umumnya, yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, dan laporan perubahan modal. Informasi keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan tersebut harus memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu BUMDes Mulya Sejati Sotabar. BUMDes Mulya Sejati ini berada di Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu BUMDes yang bergerak di bidang jasa dan perikanan karena potensi yang ada di desa Sotabar tersebut adalah perikanan. Selain itu,

mata pencaharian masyarakat desa Sotabar umumnya adalah nelayan dan petani. BUMDes yang berdiri pada tanggal 7 Februari 2020 merupakan salah satu BUMDes yang aktif di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2015) menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi desa. Namun penelitian yang dilakukan Agunggunanto (2017) menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes karena beberapa kendala yaitu jenis usaha yang dijalankan terbatas, keterbatasan SDM, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan BUMDes di desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Sejati Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Sejati Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat secara teoritis**

Penulisan secara teoritis diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Mulya Sejati Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

#### **2. Manfaat secara praktis**

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes yang ada di desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji tentang pengelolaan keuangan BUMDes pada waktu BUMDes masih aktif yaitu pada tahun 2020. Peneliti tidak mengkaji pengelolaan keuangan BUMDes Mulya Sejati yang saat ini dikarenakan untuk saat ini BUMDes tersebut masih belum aktif dikarenakan oleh adanya *covid-19*.